

PENERAPAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS AKAD MUDHARABAH

Lela Nurohmah¹, Iwan Setiawan²

^{1,2}Ekonomi Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

lelanurohmah2000@gmail.com¹, iwansetiawan_fsh4038@yahoo.com²

Article Info	Abstract
<p>Article history:</p> <p>Received : 26 Januari 2025 Revised : 05 Februari 2025 Accepted : 10 Februari 2025</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p>Mudharabah Perbankan Syariah PSAK</p>	<p><i>Mudharabah is a business cooperation agreement between the capital owner (malik/shahib al-mal) who provides all the capital, and the manager ('amil/mudharib). The profits generated from the business are shared between them based on a predetermined ratio stated in the contract. Mudharabah agreements have been widely implemented in sharia banking. Mudharabah financing is often called trust financing or trust investment. PSAK 105 explains that mudharabah is a business cooperation agreement between two parties, where the first party (fund owner) provides all the funds, while the second party (fund manager) acts as manager, and profits are shared between them according to the agreement while financial losses are only borne by the owner. funds. Mudharabah contracts are very beneficial for business activities if they can be managed and executed well, and coupled with appropriate risk management.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal, dan pengelola ('amil/mudharib). Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi di antara mereka berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya yang dituangkan dalam kontrak. Akad mudharabah telah banyak diterapkan di perbankan syariah. Pembiayaan mudharabah sering disebut dengan trust financing atau trust investment. PSAK 105 menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akad mudharabah sangat bermanfaat bagi kegiatan bisnis jika dapat dikelola dan dijalankan dengan baik, serta ditambah dengan pengelolaan risiko yang tepat.</p>

1. PENDAHULUAN

Istilah "Mudharabah" berasal dari kata "dharb," yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah mudharabah, kata dasar "dha-raba," yang menjadi asal kata mudharabah, disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 58 kali (Abdullah Saeed, 2018). Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa salah satu makna mudharabah secara implisit terkait dengan perjalanan di bumi, yang disebut sebagai "al sir fi al-ardh." (Wahbah, 2007).

Pada masa sekarang, terdapat tren yang berkembang dalam perkembangan ekonomi Islam, dengan semakin beragamnya kegiatan ekonomi Islam yang muncul di masyarakat. Salah satu jenis kegiatan ekonomi Islam tersebut adalah mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerja sama antara pemilik uang atau dana (shahibul maal) dengan pengelola keuangan (mudharib), yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam

mengelola keuangan dan terlibat dalam bisnis yang produktif dan halal. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan, dan pembagian keuntungan tergantung pada kesepakatan bersama antara shahibul maal dan mudharib.

Pada dasarnya, kontrak mudharabah merupakan perjanjian bisnis kolaboratif antara dua pihak. Dalam akad ini, pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola. Ada kecenderungan yang berkembang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan Syariah di dalam masyarakat, khususnya di bidang perbankan. Perbankan syariah terus berkembang, dan salah satu aspek perkembangannya adalah penggunaan kontrak mudharabah.

Awal mula ekonomi Islam di Indonesia, khususnya di bidang perbankan syariah, dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, perkembangan bank-bank syariah berjalan lambat pada masa itu karena tidak adanya undang-undang khusus mengenai perbankan syariah. Sebelum berlakunya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada kerangka hukum yang mendukung struktur operasional bank syariah, kecuali UU No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 (Suryani, 2019).

Akuntansi atau penghitungan untuk pembiayaan mudharabah adalah proses penghitungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah kepada nasabah mudharib, dimulai dari penyerahan dana tunai ataupun non tunai. Apabila terjadi kerugian sebelum dimulai usaha, atau ketika sedang berjalan usaha, maka pengukuran atau pengakuan akuntansi telah diatur berdasarkan PSAK 105. Artikel ini akan membahas penerapan akad mudharabah dan akuntansi mudharabah di perbankan syariah serta analisis mendalam mengenai pengakuan pendapatan di perbankan syariah berdasarkan PSAK 105.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. (Sujana dan Ibrahim, 1989:65). Artikel ini mendeskripsikan penerapan akad mudharabah di perbankan syariah serta implementasi pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 105.

Pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, jurnal, buku, berita resmi, dan referensi lain yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Dalam menganalisis data kualitatif biasanya digunakan pendekatan induktif, yang berarti kesimpulan muncul dari data untuk kemudian diverifikasi dengan teori yang ada (S.Sarosa, 2021).

3. PEMBAHASAN

Pengertian Mudharabah

Fatwa No. 115/2017 yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang Akad Mudharabah menjelaskan bahwa akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal, dan pengelola ('amil/mudharib). Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi di antara mereka berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya yang dituangkan dalam kontrak. Para ulama menegaskan bahwa terlibat dalam kegiatan mudharabah atau kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan, selama kegiatan ini mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan menjauhkan diri dari unsur-unsur yang dilarang.

Unsur paling penting dalam transaksi mudharabah adalah kepercayaan pemilik dana kepada pengelola dana. Hal ini dikarenakan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang sedang dikerjakan, kecuali hanya sebatas saran dan pengawasan pengelolaan dana. Pemilik juga tidak boleh mensyaratkan diawal akad jumlah pembayaran tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba.

Dasar Hukum Akad Mudharabah

Dalil Al-Qur'an yang mendasari hukum mudharabah diantaranya sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Q.S Al Baqarah : 282)

Adapun hadist yang menjelaskan tentang akad mudharabah ialah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yaitu :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ» (وراه ابن ماجه)

Nabi bersabda : *'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Meskipun beberapa ulama menganggap hadis ini lemah, hadis ini berfungsi sebagai dukungan tambahan untuk diperbolehkannya transaksi mudharabah.

Rukun Akad Mudharabah

Secara umum, konsensus di antara para ulama adalah bahwa rukun akad mudharabah meliputi (Karim, 2023):

1. Ijab dan Qabul: Ini mengacu pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, yang menekankan prinsip esensial dari pemahaman konsensual. Kedua belah pihak secara sukarela berkomitmen untuk melakukan kontrak mudharabah, dengan pemilik modal setuju untuk menyumbangkan dana, dan pelaksana usaha setuju untuk menyumbangkan tenaga kerja.
2. Dua Individu yang bekerja sama (al-"Aqidain): Kontrak mudharabah membutuhkan minimal dua peserta. Pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (Shahib al-mal), dan pihak kedua berperan sebagai pelaksana usaha (Mudharib atau "Amil). Tanpa adanya dua pihak ini, kontrak mudharabah tidak dapat terbentuk.
3. Adanya Modal: Ketersediaan modal adalah prasyarat untuk kontrak mudharabah.
4. Adanya Pekerjaan atau Usaha (Al-"aml): Terlibat dalam pekerjaan atau aktivitas bisnis adalah aspek fundamental dari kontrak mudharabah.
5. Nisbah Keuntungan: Nisbah yang telah ditentukan untuk distribusi keuntungan adalah elemen penting lainnya dalam perjanjian mudharabah.
6. Mekanisme distribusi keuntungan dalam kontrak mudharabah pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis (Rahmadi, 2009) :
7. Sistem Bagi Hasil dan Bagi Rugi (Profit and Loss Sharing): Dalam sistem ini, pihak-pihak yang berkontrak menerima bagian dari keuntungan, yang dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati, dikalikan dengan keuntungan yang dihasilkan oleh pengelola dana (mudharib). Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing.
8. Sistem Bagi Hasil: Dalam sistem ini, para pihak mendapatkan bagian dari keuntungan yang ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati, dikalikan dengan keuntungan yang dihasilkan oleh pengelola modal (mudharib). Jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal).
9. Sistem Bagi Hasil: Sistem ini mengharuskan para pihak menerima bagi hasil yang dihitung berdasarkan nisbah, dikalikan dengan keuntungan yang diperoleh pengelola modal (mudharib).

PSAK 105 Tentang Akad Mudharabah

PSAK No. 105 mengenai akuntansi mudharabah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK No. 105 adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan transaksi Mudharabah.

Ketentuan mudharabah yang diuraikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi Mudharabah, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Dalam hal terjadi kerugian usaha, pemilik dana menanggung semua kerugian, kecuali jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, atau penyalahgunaan dana.
3. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqoh (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat).
4. Mudharabah muthlaqoh memungkinkan pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) untuk mengelola investasi secara independen.
5. Mudharabah muqayyadah merupakan variasi dari mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola dana (mudharib), yang menentukan elemen-elemen seperti lokasi, metode, dan tujuan investasi. Sebagai contoh, pengelola dana (mudharib) dapat diarahkan untuk:
 - a. Memastikan pemisahan dana pemilik dana dari dana lainnya.

Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Akad Mudharabah

- b. Menahan diri untuk tidak melakukan investasi pada transaksi yang melibatkan penjualan cicilan, tidak memiliki penjamin, atau tidak memiliki agunan.
- c. Menginstruksikan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan investasi secara pribadi tanpa melibatkan pihak ketiga.

Ketika bank berperan ganda sebagai pemilik dana dan pengelola dana (mudharib), pengaturan ini disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank berfungsi sebagai entitas yang menyalurkan dana, maka disebut sebagai pembiayaan mudharabah. Dalam kondisi dimana bank berperan sebagai pengelola dana (mudharib), maka dana yang diterima dikategorikan sebagai berikut:

- a. Dalam mudharabah muqayyadah, dana tersebut disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
- b. Dalam mudharabah muthlaqah, dana tersebut diungkapkan dalam laporan perubahan investasi tidak terikat.

Penghasilan usaha mudharabah dalam praktiknya dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi.

Pengakuan Pembiayaan Mudharabah yaitu:

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana,
2. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan. PSAK No. 105 mengenai Pengukuran Pembiayaan Mudharabah, sebagai berikut:

1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. PSAK No. 105 Penyajian Pembiayaan Mudharabah dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan Mudharabah nasabah kepada Bank.
2. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
3. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Mudharabah disajikan sebagai pos lawan (contra account) pembiayaan Mudharabah.
4. Pembiayaan Mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan Mudharabah

Dalam hal pengungkapan, PSAK No. 105 pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Rincian jumlah pembiayaan Mudharabah berdasarkan sifat akad (Mudharabah mutlaqah atau Mudharabah muqayyadah), jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
2. Klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, cadangan kerugian penurunan nilai dan tingkat bagi hasil rata-rata.
3. Jumlah dan persentase pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
4. Jumlah pembiayaan Mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan Mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
5. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan Mudharabah.
6. Pembiayaan mudharabah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi.
7. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan Mudharabah bermasalah.

Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Akad Mudharabah

8. Ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan Mudharabah yang telah dihapus bukukan dan pembiayaan Mudharabah yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan Mudharabah yang dihapus buku

Perbankan Syariah

Lembaga keuangan bank berlandaskan norma syariah yang disebut juga hukum Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengandung asas seperti keadilan, kemaslahatan, dapat diterima siapapun serta melarang keras konsep gharar dimana merupakan konsep ketidakjelasan dalam transaksi, zalim, riba, masyir, dan konsep haram lainnya disebut sebagai Bank Syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Bank berlandaskan konsep syariah mendapatkan fungsi tambahan dalam lingkup sosial dimana berperan menjadi badan baitul mal agar terjalankannya proses pengkolektifan dana bersumber dari zakat, sedekah, infak, hibah dan sumber lainnya beserta melakukan proses distribusi pendanaan tersebut ke pengelola yang memiliki hak dan memang memiliki kewenangan atas dana yang telah terhimpun tersebut berdasarkan keinginan pihak pemberi dana.

Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Pembiayaan mudharabah pada perbankan syari'ah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Pembiayaan mudharabah sering disebut dengan trust financing atau trust investment. Dalam pembiayaan mudharabah ini modal investasinya disediakan oleh bank sebagai shahibul maal sebesar 100%. Peran nasabah adalah sebagai mudharib (yang menjalankan usaha). Nisbah keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa untuk investasi khusus. Bank dapat memberikan persyaratan khusus yang akan diproyeksikan oleh mudharib (Dahlan, 2012).

Syarat-syarat operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah antara lain sebagai berikut (Ismaniyati, 2013):

1. Jumlah modal harus jelas.
2. Jika modal berbentuk barang maka harus ditaksir dengan rupiah.
3. Modal yang diberikan oleh bank harus berbentuk tunai dan diserahkan kepada nasabah.
4. Keuntungan dibagi setelah seluruh atau sebagian modal dikembalikan

Akuntansi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105

Pada PSAK 105 menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Muhammad Rijalus Soleh et al., 2019)

Secara umum ruang lingkup PSAK 105 tentang mudharabah mengatur :

1. Akuntansi untuk pemilik dana
Modal mudharabah diakui sebagai "investasi mudharabah" pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana.
 - a) Kas yang disalurkan diakui sebagai investasi mudharabah saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola.
 - b) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan investasi asset non kas diukur sesuai nilai wajar Ketika asset diserahkan. Nilai wajar tersebut harus disetujui oleh pemilik dan pengelola dana saat penyerahan :
 - Jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - Jika lebih rendah dari nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jurnal saat penyerahan

Db	Investasi mudharabah	xxx	
Kr	Kas		xxx

Jurnal jika asset nonkas bernilai lebih tinggi dari nilai tercatat

Db	Investasi mudharabah	xxx	
Kr	Keuntungan tangguhan		xxx
Kr	Kas		xxx

Jurnal jika asset nonkas bernilai lebih rendah dari nilai tercatat

Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Akad Mudharabah

Lela Nurohmah, Iwan Setiawan

Db	Investasi mudharabah	xxx	
Db	Kerugian	xxx	
Kr	Kas		xxx

a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai (tanpa ada unsur kelalaian pengelola) diakui sebagai kerugian dan mengurangi nilai investasi.

Db	Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Kr	Investasi mudharabah		xxx

Bentuk kelalaian ditunjukkan oleh beberapa kondisi :

- Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi
- Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeure) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad,
- Hasil keputusan dari institusi yang berwenang
- Sedangkan penurunan nilai setelah usaha dimulai tidak langsung mengurangi investasi, namun diperhitungkan ketika bagi hasil.

Jurnal saat terjadi kerugian

Db	Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Kr	Penyisihan Investasi mudharabah		xxx

Jurnal saat bagi hasil

Db	Kas	xxx	
Db	Penyisihan investasi mudharabah	xxx	
Kr	Pendapatan bagi hasil mudharabah		xxx

b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk akun penyisihan kerugian investasi

Db	Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Kr	Penyisihan kerugian Investasi mudharabah		xxx

c. Bagian bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Db	Piutang pendapatan bagi hasil	xxx	
Kr	Pendapatan bagi hasil mudharabah		xxx

d. Selisih antara investasi mudharabah (setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi) dengan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat akad berakhir.

Db	Kas/piutang/aset nonkas	xxx	
Db	Penyisihan kerugian Investasi mudharabah	xxx	
Kr	Keuntungan Investasi mudharabah		xxx
Kr	Investasi mudharabah		xxx

2. Akuntansi untuk pengelola dana

a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar kas yang diterima atau nilai wajar asset non kas yang telah disetujui kedua pihak.

Db	Kas/asset non kas	xxx	
Kr	Dana syirkah temporer		xxx

b. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakuinya sebagai investasi mudharabahsam seperti pengakuan pemilik dana. Pendapatan dari investasi tersebut diakui secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Db	Kas/piutang	xxx	
Kr	Pendapatan yang belum dibagikan		xxx

c. Hak atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar porsi hak pemilik dana

Db	Beban bagi hasil mudharabah	xxx	
Kr	Utang bagi hasil mudharabah		xxx

d. Apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah tersebut, maka ada pengakuan atas pendapatan maupun beban

Jurnal pendapatan

Db	Kas/piutang	xxx	
Kr	pendapatan		xxx

Jurnal beban

Db	beban	xxx	
Kr	Kas/utang		xxx

Jurnal bagi hasil

Db	Pendapatan yang belum dibagikan	xxx	
Kr	Kas/utang		xxx

e. Kerugian yang dihasilkan karena kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana

Db	Dana syirkah temporer	xxx	
Kr	Kas/utang		xxx

Contoh transaksi pembiayaan berlandaskan akad mudharabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) guna memberikan analisis beserta pembahasan penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pengakuan pendapatan dengan berlandaskan PSAK 105 yaitu sebagai berikut :

Tn Vincenzo melakukan peminjaman modal berlandaskan akad mudharabah sebanyak Rp 120.000.000 kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan harapan keuntungan sebesar Rp 3.500.000 dalam jangka waktu satu tahun. Transaksi ini mengeluarkan biaya materai Rp 10.000 dan juga biaya adm sebesar Rp 100.000 dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan sebesar 30% diberikan kepada BSM dan 70% diberikan kepada nasabah.

Analisis Pengakuan dan pengukuran pada saat pencairan adalah :

Db	Pembiayaan Mudharabah	Rp 120.000.000	
Kr	Rekening nasabah		Rp 120.000.000

Analisis Pengakuan dan pengukuran biaya-biaya pada saat terjadi pencairan :

Db	Rekening nasabah	Rp 110.000	
Kr	Biaya biaya		Rp 110.000

Biaya yang dikeluarkan diakui sebagai beban bagi nasabah tanpa mengurangi akun pembiayaan mudharabah dan juga berada di luar pokok pembiayaan mudharabah.

Pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil :

Nasabah 70% x Rp 3.500.000 = Rp 2.450.000
Bank 30% x Rp 3.500.000 = Rp 1.050.000

Perincian keuntungan bagi hasil per bulan untuk BSM adalah sebagai berikut : Keuntungan Bagi Hasil Per Bulan :

= Total Laba bagi Bank / 12 Bulan
= Rp 1.050.000 / 12
= Rp 87.500

Pencatatan ini dilakukan oleh bank apabila nasabah membayar pinjaman pokok sekaligus di akhir pembiayaan :

Db	Rekening nasabah	Rp 10.087.500	
Kr	Pembiayaan nasabah		Rp 10.000.000
Kr	Biaya biaya		Rp 87.500

Pengakuan saat pelunasan atau jatuh tempo pembiayaan.

Apabila nasabah melaksanakan pokok pinjaman dengan cara cicilan setiap bulan disertakan dengan bagi hasil kepada bank

Db	Rekening nasabah	Rp 10.087.500	
Kr	Pembiayaan mudharabah		Rp 10.000.000
Kr	Biaya biaya		Rp 87.500

Bila nasabah mengembalikan pokok pembiayaan diakhir periode pembiayaan.

Db	Rekening nasabah	Rp 120.000.000	
Kr	Pembiayaan Mudharabah		Rp 120.000.000

Bila terjadi kerugian :

Db	Kerugian pembiayaan	xxx	
Kr	Pembiayaan Mudharabah		xxx

Proses pengungkapan beserta penyajian oleh BSM mengenai akun pembiayaan Mudharabah diatas sudah sesuai dengan peraturan PSAK No. 105 dan PSAK No. 101 mengenai penyajian laporan keuangan konsep syariah.

4. KESIMPULAN

Pembiayaan mudharabah pada perbankan syari'ah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Pembiayaan mudharabah sering disebut dengan trust financing atau trust investment. Dalam pembiayaan mudharabah ini modal investasinya disediakan oleh bank sebagai shahibul maal sebesar 100%. Peran nasabah adalah sebagai mudharib (yang menjalankan usaha). Nisbah keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. PSAK No. 105 adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan transaksi Mudharabah. Akad mudharabah sangat bermanfaat bagi kegiatan bisnis jika dapat dikelola dan dijalankan dengan baik, serta ditambah dengan pengelolaan risiko yang tepat.

REFERENSI

- Abdullah Saeed, Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 912
- Harahap, S. M., Siregar, F. A., & Harahap, D. (2023). Tracing the dynamic spectrum of religious moderation in the local custom of North Sumatera. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 11(1), 65-102.
- Harahap, D., Lubis, R. H., Simbolon, S. E. A., & Alfadri, F. (2023). Comparative Analysis Of Islamic Bank Performance Based On Rgec And Islamicity Performance Index. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 6(2), 169-178.
- Harahap, D., Lubis, R. H., Simbolon, S. E. A., & Alfadri, F. (2023). Comparative Analysis Of Islamic Bank Performance Based On Rgec And Islamicity Performance Index. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 6(2), 169-178.
- Harahap, D., Alfadri, F., & Damayanti, A. (2020). Small and Medium Enterprises Business Strategy in Pandemic COVID-19. *Jurnal Iqtisaduna*, 95-109.
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(01), 67-78.
- Hardana, A., Hasibuan, L., Nasution, J., Damisa, A., Zein, A. S., & Lestari, S. (2023). Factors Affecting Muzakki's Interest In Distributing Trade Zakat Through Baznas. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 2(1), 1-10.
- Hardana, A., Royani, I., Situmorang, I. S., & Ariyanda, B. (2022). Financial Performance Analysis at PT. Bank Syariah Mandiri With Method Economic Value Adde (Eva). *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(1).
- Hasibuan, A. N. (2018). Strategi Pemasaran Produk Funding DI PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Padangsidempuan. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2(1).
- Hasibuan, A. N. (2022). The Role of Company Characteristics in the Quality of Financial Reporting in Indonesian. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(1), 1-12.
- Hasibuan, A. N. (2023). Financial performance analysis using value for money concept. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(1), 25-29.

Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Akad Mudharabah

- Hasibuan, A. N., Azim, N. M., Hardana, A., & Nasution, A. A. (2024). Gender And Financial Rewards: Accounting Students'interest In A Career As A Public Accountant. *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 57-66.
- Hasibuan, A. N., Fadhilah, A., & Joko Setyono, W. (2024). Determinant of Intention to Use the Quick Response Code Indonesian Standard at Indonesian Sharia Bank. *Journal of Human University Natural Sciences*, 51(8).
- Hutagalung, M. W. R., Harahap, D., & Isa, M. (2022). The impact of Covid-19 On digital sharia banking in padangsidempuan city. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(1), 55-80.
- Karim, Adiwarmar. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: The International Institut Of Islamic Thought, 2003), hlm. 182.
- Muhammad, Etika Bisnis Islam. (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), hlm. 82-835
- Nasution, A. A., Harahap, D., & Uula, M. M. (2022). Environmental, social, governance (ESG) and Islamic finance: A review. *Management and Sustainability*, 1(1).
- Nasution, K. A., Hasibuan, S. S., Utami, A., Hasibuan, F., Ardiansyah, F., & Hardana, A. (2022). Strategi LPTQ Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul dan Qur'ani. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 187-197.
- Nasution, Y. (2020). Evaluasi Kesesuaian Lahan Pada Tanaman Kakao Theobroma Cacao L) Di Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Grahatani*, 6(1), 881-889.
- Nazira, Z., & Diana, N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Mudharabah. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 24-31.
- Odha, R. J., & Rukmana, R. (2021). Problematika Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEP4)*, 3(2), 126-138.
- Purwoko, S., & Setiawan, N. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1).
- Robi, M., Halim, M., & Suwarno, S. (2021). Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Bank Syariah. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 2(2), 429-442.
- Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah (Penerbit Pena, 2008), hlm. 45.
- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan PSAK 105 akad mudharabah dalam akuntansi syariah (studi kasus pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun). *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 29-41.
- Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3(1), 48-57.
- Suryani, Industri Perbankan Syariah Dalam Cerminan Aspek Sharia Governance, volume V/Edisi 1/Mei 2014, jurnal economica hal.9
- Wahbah Az-Zuhayli, Fiqh Islam Wa Adillatuhu.(Jakarta:Gema Insani,2007)